



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS
NOMOR: 028/HK.03.2.KPT/1221/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 tanggal 7 Juni 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- c. Bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016; bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat /tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah hak pilih. Dengan demikian, untuk Pemilihan Tahun 2018, syarat menjadi pendukung pasangan calon perseorangan adalah telah memiliki hak pilih pada hari pemungutan suara Pemilihan tanggal 27 Juni 2018, meskipun yang bersangkutan tidak termuat/tercantum dalam DPT Pemilu / Pemilihan sebelumnya;
- d. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan bahwa penduduk yang memberikan dukungan adalah penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);

Berdasarkan . . .

- e. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas tentang rekapitulasi daftar pemilih tetap Pemilihan Umum / Pemilihan Terakhir sebagai dasar perhitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kaputaen Padang Lawas dilingkungan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilhan Gubernur, Bupati dan Walikota.
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246*);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656*) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678*);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memperhatikan . . .

- Memerhatikan: 1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Tertanggal 10 September 2017 Nomor: 034/KPU-PL/BA-002.964962/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemilihan Umum / Pemilihan Terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimum persyaratan dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: 270/170/MoU 2017 dan Nomor: 024/PR.01-SPJ/1221/Kab/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jumlah syarat dukungan pemilih dan sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan adanya kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sibuhuan
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS



SYARIFUDDIN DAULAY

Lampiran : Keputusan KPU Kab. Padang Lawas
Nomor : 028/HK.03.2.KPT/1221/KPU-Kab/IX/2017
Tanggal : 10 September 2017

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2018

A.

DPT Pemilu Terakhir	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH DPT
	78.697	80.276	158.973

- B. Persentase dukungan syarat bakal pasangan calon perseorangan adalah 15.897 dukungan.
- C. Jumlah minimum syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan minimal tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Padang Lawas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS



SYARIFUDDIN DAULAY